



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 193/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 141/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 144/PL.01.9-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2019 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/Pl.02.2-Kpt/1310/Kpu-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 278/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR
193/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/Viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam

- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 234/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan SOP Penerimaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 182/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Standar Operasional Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Pemilihan Tahun 2020.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 185/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penelitian Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 190/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penerimaan dan Penelitian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020.

B. PERSIAPAN

1. Menyiapkan undangan rapat pleno Penetapan pasangan calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Penetapan pasangan calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan dengan Rapat Pleno yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Dharmasraya;
3. Rapat Pleno Penetapan pasangan calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Jadwal Rapat Pleno Penetapan pasangan calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 mulai pukul 09.00 WIB s.d selesai ;

5. Dokumen yang digunakan dalam Rapat Pleno Penetapan pasangan calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Model BA. HP-KWK bagi Bakal Pasangan Calon yang sudah berstatus memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi persyaratan calon;
 - b. Berita Acara Model BA. HP Perbaikan-KWK bagi Bakal Pasangan Calon yang berstatus memenuhi syarat pada tahap penelitian administrasi perbaikan persyaratan calon;
 - c. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana terlampir; dan
 - d. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

C. TATA CARA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DHARMASRAYA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KPU Kabupaten Dharmasraya menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA. HP-KWK atau Berita Acara Model BA. HP Perbaikan-KWK melalui rapat pleno;
2. membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan tersebut, mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA. HP-KWK atau Berita Acara Model BA. HP Perbaikan-KWK;
3. menuangkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 mencantumkan nama Pasangan Calon yang

- berstatus Memenuhi Syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan;
4. mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Dharmasraya; dan
 5. menyerahkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon, kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

Demikian Standar Operasional Prosedur Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Dharmasraya Pemilihan Serentak Tahun 2020 disusun untuk diterapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 22 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir